



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 261 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK RAMBAN BIAK KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Ramban Biak Nomor : 21/PP.04.1-BA/52032007/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Ramban Biak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK RAMBAN BIAK KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Lenek Ramban Biak
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LENEK RAMBAN BIAK



EBI SURYONO

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 261 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
LENEK RAMBAN BIAK KECAMATAN
LENEK KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA LENEK RAMBAN BIAK KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFDALLAH ABIM MANYU	L
2	CICI MELIN ADINDA	P
3	INES MELIDA PUJIANTRINI	P
4	ISMAIL	L
5	LALU FADAL BASYRI	L
6	HAPAZAH	P
7	WISNA YUDA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ASIPUDIN	L
2	HAENUL HALI HAMIMI	L
3	HASBI SWASTRA	L
4	INA YULIANA	P
5	MERI YUNIWATI	P
6	MERY SUSANTI	P
7	SITI AIJAH	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ENGKI JUNI MARA	P
2	ERNA YUNITA	P
3	HIDIR	L
4	MUMPARIJAH	P
5	RINDI HARIANTO	L
6	ROSHAN ASPARI	L
7	YUNIATI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDULLAH SALIM	L
2	DENI WARSITO	L
3	HUNNIAH	P
4	RIO SANTHOSA	L
5	SULHIATI	P
6	YONA RULI AGUSTIN	P
7	YULIA SUSANTI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AENUL YAKIN	L
2	DWI SANAJAYA PUTRA	L
3	IRNA ASTUTI	P
4	JUMAIN	L
5	RIPZEKI	P
6	SAHTIM	P
7	YELSI FEBRIANI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIKI CANDRA	L
2	ELSIANI	P
3	RONI SAPUTRA	L
4	MIRA NURUL HASANAH	P
5	MULIANI	P
6	PRAHARYANTI YULIA N.	P
7	ROSDIANA AGUSTINA	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ SRI HARTIWI	P
2	CANDRA PUTRAWADI	L
3	ELISVIA AYU JUNITA	P
4	ENDA SUWENTANTI	P
5	WENDA WIBI SONO	L
6	KARIM SUHARJO	L
7	MILENA TANTI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HERLINA	P
2	L AGUS GEDE	L
3	M. SAID	L
4	PIPIT TRIATUL H.	P
5	RAIHANUN	P
6	RIKA PUSPITA	P
7	GUNAR DIKA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENEK RAMBAN BIAK



EBI SURYONO